

## PEDOMAN TEKNIS – PELAPORAN DAN AUDIT DANA KAMPANYE

2007

KPT 16 TAHUN 2007, 15 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 16 TAHUN 2007  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN DAN AUDIT DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2007

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 sampai dengan Pasal 85 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan PERPU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas UU Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah menjadi UU diatur tentang Dana Kampanye;
  - Bahwa ketentuan Pasal 65 sampai dengan Pasal 69 PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan PP Nomor 25 Tahun 2007 diatur tentang Dana Kampanye;
  - Bahwa ketentuan Pasal 150 PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan PP Nomor 25 Tahun 2007 mengatur bahwa Petunjuk teknis yang diperlukan untuk pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara dan penetapan Pasangan Calon diatur lebih lanjut oleh KPUD;
  - Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa Tugas dan wewenang KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 25 Tahun 1956 (LNRI Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan LNRI Nomor 1106); UU Nomor 10 Tahun 2004 (LNRI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan LNRI Nomor 4389); UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan LNRI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor

8 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (LNRI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan LNRI Nomor 4548); UU Nomor 22 Tahun 2007; UU Nomor 22 Tahun 2007 (LNRI Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan LNRI Nomor 4721); PP Nomor 9 Tahun 2004 (LNRI Tahun 2004 Nomor 22, Tambahan LNRI Nomor 4370); PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan PP Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (LNRI Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan LNRI Nomor 4719); Keppres Nomor 54 Tahun 2003; PKPU Nomor 07 Tahun 2007; Keputusan KPU Nomor 622 Tahun 2003; Keputusan KPU Nomor 631 Tahun 2003; Keputusan KPU Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 03 Tahun 2007 tentang Perubahan Keputusan KPU Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; Peraturan KPU Nomor 03 Tahun 2007; Keputusan Nomor 33 Tahun 2002; KPU Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 01 Tahun 2007.

Dalam Keputusan ini diatur tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaporan dan Audit Dana Kampanye Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Agustus 2007.  
- Lampiran 12 Halaman.